

## **Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Walikota Batam Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Indonesia**

### ***Problematics of Dispute Resolution of the Election Process of the 2024 Batam Mayor Election at the Indonesian Constitutional Court***

**Sabar Sabar, Emy Hajar Abra, Alwan Hadiyanto**

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

sabarcandra76@gmail.com

#### ***Abstract***

*This study aims to analyze the problems in resolving the 2024 Batam Regional Head Election (Pilkada) disputes at the Constitutional Court of Indonesia. The background of this research lies in the increasing number of electoral disputes that burden the Court, with an urgency to assess whether the existing mechanism can ensure electoral justice. The findings reveal novelty in two critical aspects: first, the identification of inconsistencies between posita and petitum in the petition, which undermines the principle of legal certainty; and second, the urgency of establishing a special electoral court as a structural solution to the Constitutional Court's heavy caseload. The study concludes that the practice of dispute resolution in the Court still faces a gap between constitutional norms and factual realities. Practical recommendations include revising the Constitutional Court Regulation (PMK) to set stricter standards for petitions and providing continuous electoral legal education for candidates and their legal counsels to strengthen legal certainty and substantive justice.*

**Keywords:** *Certainty; Justice; Pilkada*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya eskalasi sengketa hasil Pilkada di Indonesia yang membebani MK, dengan urgensi menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa mampu mewujudkan keadilan elektoral. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebaruan pada dua aspek penting: pertama, identifikasi inkonsistensi antara posita dan petitum dalam permohonan yang berimplikasi pada asas kepastian hukum; kedua, perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu sebagai solusi struktural terhadap beban perkara yang terus meningkat di MK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa di MK masih menghadapi kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas faktual. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) agar lebih tegas mengatur standar permohonan, serta penyelenggaraan pendidikan hukum elektoral bagi peserta Pilkada dan kuasa hukumnya guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif.

**Kata kunci:** Keadilan; Kepastian Hukum; Pilkada

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih pemimpin daerah, baik wali kota, bupati, maupun gubernur, beserta pasangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, proses demokrasi ini tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian pihak, khususnya pasangan calon yang ikut serta dalam kontestasi.<sup>1</sup> Ketidakpuasan ini biasanya muncul apabila hasil pemungutan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap tidak mencerminkan hasil yang sebenarnya. Dalam situasi semacam ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Pengajuan ini dilakukan sebagai upaya hukum untuk mencari keadilan dan menjamin integritas serta legitimasi proses pemilihan kepala daerah. Fenomena ini menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan transparan guna menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.<sup>3</sup>

Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali kerap menimbulkan sengketa hasil, terutama ketika pasangan calon merasa dirugikan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sengketa tersebut tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga berimplikasi nasional karena pada akhirnya bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK). Secara empiris, jumlah perkara yang ditangani MK menunjukkan tren yang signifikan. Pada Pilkada serentak tahun 2020, MK menerima sebanyak 136 perkara sengketa hasil Pilkada yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, meskipun hanya sebagian yang diputus hingga tahap pokok perkara. Sementara itu, pada Pilkada serentak tahun 2024, jumlah permohonan yang diajukan ke MK meningkat dengan total mencapai 174 perkara, yang menunjukkan masih tingginya eskalasi konflik elektoral di tingkat daerah. Data tersebut memperlihatkan bahwa MK menghadapi beban perkara yang cukup besar dan kompleks, sehingga problematika penyelesaian sengketa Pilkada bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada di MK, baik dari segi substansi hukum, kapasitas kelembagaan, maupun implikasi terhadap stabilitas demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

Sengketa pemilihan kepala daerah secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu sengketa hasil pemilihan, sengketa prosedural, dan sengketa terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon secara terstruktur, sistematis, dan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Muhammad Riyadi, Moh. Mu'alim, Muhammad Nahidh Buldani, Muhammad Nur Fadli, "Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau Tentang Legitimasi Kekuasaan," *USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 179–95, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11408>.

<sup>2</sup> Bimo Fajar Hantoro, "Pembatasan Yudisial Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 101–30, <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>.

<sup>3</sup> Edy Sony, "Mekanisme Dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024," *BACARITA Law Journal* 5, no. 1 (2024): 39–49, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13398>.

masif (TSM).<sup>4</sup> Pada konteks pemilihan kepala daerah Kota Batam tahun 2024, sengketa pemilihan mencuat sebagai salah satu isu krusial dalam proses demokrasi lokal. Pemilihan tersebut bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Batam periode berikutnya. Dalam pelaksanaannya, salah satu pasangan calon, yaitu Nutyanto dan Hardi Selamat Hood, mengajukan keberatan dengan menduga telah terjadi kecurangan pemilihan yang bersifat TSM, yang ditengarai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam serta pasangan calon lainnya, yaitu Amsakar Achmad dan Li Claudia Candra.

Dugaan tersebut mencakup pelanggaran yang dianggap terorganisir, melibatkan berbagai instrumen kekuasaan, serta berpotensi mengganggu integritas Pemilu. Pasangan Nutyanto dan Hardi Selamat Hood mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan harapan agar Mahkamah membatalkan keputusan KPU Kota Batam mengenai hasil pemilihan, serta memerintahkan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah ulang sebagai bentuk pemulihan keadilan dan legitimasi demokrasi di tingkat daerah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai secara objektif dan akademis proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, khususnya dalam kasus Pemilihan Walikota Batam tahun 2024 yang diwarnai dengan tuduhan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sengketa tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pasangan calon, tetapi juga menyangkut legitimasi hasil demokrasi di tingkat lokal serta kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilu.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memakai jalan tengah dalam pembahasannya, sehingga tidak berat sebelah dan mengedepankan analisis akademis, terutama dalam mengkaji penyusunan permohonan oleh pemohon dan menelaah secara kritis hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan sistem penyelesaian sengketa pemilihan serta mendorong perbaikan regulasi dan praktik demokrasi ke depan. Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini antara lain oleh Yuhendra yang membahas mengenai peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencegah pelanggaran Pemilu khususnya di daerah provinsi Jawa Barat.<sup>5</sup> Kemudian penelitian Kurniawan menangkat tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia pencalonan kepala daerah perihal undang-undang tentang pemilihan gubernur, walikota dan bupati.<sup>6</sup> Terakhir penelitian Suciara dengan fokus pembahasan bahwa telah terjadi suatu

---

<sup>4</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepala Daerah Serentak* (Banjarnegara: History Media, 2024).

<sup>5</sup> Yuhendra Erga et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1–18.

<sup>6</sup> Anfal Kurniawan, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xxii/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 211–20, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10465>.

tidak harmonisan dalam tugas Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Pengadilan Tata Usaha Negara perihal sengketa pemilihan kepala daerah.<sup>7</sup>

Kajian mengenai sengketa pemilihan kepala daerah telah banyak dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian Yuhandra dkk. (2023) yang menitikberatkan pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pencegahan pelanggaran Pemilu, Anfal Kurniawan (2024) yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia pencalonan kepala daerah, serta penelitian Suciara dkk. (2025) yang menyoroti disharmoni kewenangan antara Bawaslu, DKPP, dan PTUN dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum kepegiluan dari berbagai aspek kelembagaan dan regulasi. Namun, belum ada yang secara khusus menelaah problematika inkonsistensi antara *posita* dan *petitum* dalam permohonan sengketa Pilkada, khususnya pada kasus Pilkada Batam tahun 2024. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini dengan mengkaji secara mendalam bagaimana inkonsistensi permohonan berimplikasi terhadap proses persidangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih spesifik dan kontekstual dibandingkan penelitian terdahulu, sekaligus memperkuat kontribusi akademis dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, dengan studi kasus pada Pilkada Kota Batam tahun 2024.

## 2. METODE

Dalam suatu penelitian ilmiah, penggunaan metode analisis yang tepat merupakan syarat mutlak agar hasil penelitian memiliki ketajaman, kedalaman, dan bobot akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif terkait norma hukum yang berlaku, praktik penyelesaian sengketa, serta teori hukum yang relevan,<sup>8</sup> dengan penyajian data secara deskriptif-analitis,<sup>9</sup> yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang muncul dan memahami dinamika di balik sengketa pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode analisis hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma

---

<sup>7</sup> Angelica Suciara; Bryan Idias; Nathasya Jhonray Siregar; Tasya Amira Frananda Siregar; Tri Widyasto Prabowo, "Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum," *Jurnal Multidisiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 325–32, <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>.

<sup>8</sup> Marwah Rusydiana Marinu Waruwu, Siti Natijatul Pu'at, Patrisia Rahayu Utami, Elli Yanti, "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 917–32, <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>.

<sup>9</sup> Helen Intania Surayda Feyza Adha Alsyanda, Wafda Vivid Izziyana, "Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada Wto Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional," *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 13–25, <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9437>.

hukum positif yang berlaku.<sup>10</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, baik dokumen resmi peraturan maupun putusan MK, serta telaah literatur akademik yang mendukung kerangka analisis penelitian. Adapun teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif-analitis untuk memaparkan fakta hukum yang ditemukan, dilanjutkan dengan interpretasi hukum guna menafsirkan norma dan putusan secara kritis serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan analisis akademis yang tajam dan konstruktif dalam menelaah problematika inkonsistensi *posita* dan *petitum* dalam sengketa Pilkada Batam tahun 2024.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori kewenangan konstitusi, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai *the guardian of constitution* yang bertugas menjaga tegaknya prinsip kedaulatan rakyat melalui Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.<sup>11</sup> Kewenangan MK untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara normatif menegaskan peran MK dalam memastikan legitimasi hasil Pilkada. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut seringkali dihadapkan pada problematika teknis maupun substansial, seperti terlihat dalam perkara Pilkada Batam tahun 2024. Meskipun MK telah menjalankan prosedur formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius berupa inkonsistensi antara *posita* dan *petitum* permohonan, keterbatasan pembuktian atas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tidak terpenuhinya syarat ambang batas suara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satu dasar yuridis yang relevan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>12</sup> Dalam putusan tersebut, Mahkamah menafsirkan Pasal 157 ayat (3) yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hingga terbentuknya badan peradilan khusus. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi dan oleh karenanya dibatalkan, dengan penegasan bahwa "perselisihan hasil pemilihan

---

<sup>10</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

<sup>11</sup> Kukuh Sudarmanto et al., "Electoral Law Reform from the Perspective of Responsive Justice: A Comparison of Renaissance Law College , Indore District , Madhya Pradesh , A . Introduction General Elections Are a Fundamental Instrument in Democracy , Where," *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 315–46, <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.315-346>.

<sup>12</sup> Firnandes Maurisya and Ardilafiza Satoto, Sukamto, "Special Chamber Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu," *Mhiltree Law Jurnal* 1, no. 3 (2024): 319–60, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.56>.

kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi." Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa penyelesaian sengketa Pilkada tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).<sup>13</sup>

Keterkaitan antara problematika penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dengan kasus pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tahun 2024 menjadi salah satu contoh konkret dinamika hukum elektoral di tingkat daerah. Pada kontestasi tersebut, terdapat dua pasangan calon yang bertarung, yakni Amsakar Ahmad–Li Claudia Candra dan Nuryanto–Hardi Selamat Hood.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, pasangan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Candra dinyatakan sebagai pemenang. Tidak menerima hasil tersebut, pasangan Nuryanto dan Hardi Selamat Hood melalui tim kuasa hukumnya kemudian mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam permohonannya, mereka mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam proses Pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang melibatkan pengerahan aparat negara, penyelenggara Pemilu, dan pengawas Pemilu, serta adanya pembagian uang dan barang (Sembako) kepada pemilih guna memenangkan pasangan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Candra. Dalil-dalil tersebut menjadi dasar gugatan yang bertujuan untuk membatalkan hasil penetapan KPU Kota Batam dan meminta pasangan Amsakar Ahmad dan Li Claudia Candra untuk di diskualifikasi dan menetapkan pasangan Nuryanto–Hardi Selamat Hood sebagai pemenang Pilkada kota Batam.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam proses pemeriksaan perkara menemukan adanya ketidaksinkronan antara *posita* (alasan-alasan hukum yang menjadi dasar permohonan) dan *petitum* (tuntutan atau permintaan dalam perkara) yang diajukan oleh Pemohon. Ketidaksinkronan tersebut secara spesifik terletak pada *petitum* alternatif angka 3, di mana Pemohon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Permintaan tersebut dinilai tidak tepat, karena seharusnya *petitum* alternatif yang dimaksud lebih relevan apabila diarahkan untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Batam Nomor 744/2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilkada Kota Batam.<sup>15</sup>

Selain itu, dalam *petitum* alternatif angka 2, Pemohon juga meminta agar Mahkamah memerintahkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 480/2024 yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 sebagai peserta Pemilu. Namun, tuntutan ini juga dinilai tidak dapat

---

<sup>13</sup> Amanda Dea Lestari Anis Noviya, Meri Yarni, "Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada," *Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 133–46, <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.46212>.

<sup>14</sup> Humas Mahkamah Konstitusi, "Perbaikan Permohonan," *Mkri.Id* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025).

<sup>15</sup> Wiryanto (Plt. Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (2025).

diterima secara logis dan hukum, karena tidak sesuai dengan substansi permohonan yang justru meminta dilakukannya pemungutan suara ulang. Permintaan ini menjadi problematik karena dalam pemilihan kepala daerah tersebut hanya terdapat dua pasangan calon. Jika salah satu pasangan calon didiskualifikasi, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang di delapan kecamatan secara otomatis hanya akan melibatkan satu pasangan calon, yakni Pemohon.

Situasi tersebut menimbulkan persoalan serius dari sisi hukum elektoral, sebab adanya pemungutan suara ulang tanpa kompetitor melanggar prinsip dasar kompetisi demokratis. Selain itu, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan keabsahan perolehan suara secara keseluruhan, khususnya di empat kecamatan lainnya di mana pasangan calon nomor urut 2 masih memiliki suara sah yang tidak dibatalkan. Dengan demikian, struktur *petitum* yang disusun oleh Pemohon tidak hanya bertentangan dengan kaidah hukum acara, tetapi juga dapat menciptakan distorsi terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Pemilu.<sup>16</sup>

Inkonsistensi antara *posita* dan *petitum* dalam permohonan sengketa Pilkada Batam tahun 2024 menjadi salah satu kelemahan mendasar yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, *posita* sebagai dasar alasan hukum seharusnya selaras dengan *petitum* atau tuntutan yang dimohonkan. Namun, dalam perkara ini, Pemohon mengajukan *petitum* alternatif yang saling bertentangan, misalnya meminta pembatalan hasil penetapan KPU sekaligus penyelenggaraan pemungutan suara ulang, padahal permintaan tersebut tidak memiliki korelasi logis dengan dalil yang diajukan.

Praktik serupa juga tampak dalam beberapa putusan MK lainnya. Dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 terkait Pilkada Kabupaten Tolitoli, Mahkamah menolak permohonan karena ditemukan perbedaan mendasar antara dalil pelanggaran yang diajukan dengan tuntutan yang dimohonkan, sehingga Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Hal yang sama terjadi dalam Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Pilkada Kabupaten Nabire, di mana MK menegaskan bahwa inkonsistensi *posita-petitum* menimbulkan kerancuan dalam penilaian substansi perkara, sehingga mengganggu asas kepastian hukum.

Implikasi hukum dari inkonsistensi tersebut sangat penting. Pertama, permohonan dengan struktur yang tidak konsisten akan mereduksi efektivitas pemeriksaan perkara karena hakim tidak memiliki dasar logis untuk menguji dalil yang diajukan. Kedua, dari perspektif asas kepastian hukum, ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi pihak termohon maupun pihak terkait, karena substansi sengketa menjadi kabur dan rawan diperdebatkan. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa

---

<sup>16</sup> Ahmad Sulthon Zainawi, "KPU Kota Batam: Pelanggaran TSM Yang Didalilkan Nuryanto-Hardi Tidak Jelas," mkri.id, 2025.

ketidaksinkronan *posita–petitum* bukan sekadar persoalan teknis hukum acara, melainkan juga menyangkut integritas dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Oleh karena itu, pembenahan regulasi mengenai standar penyusunan permohonan serta peningkatan kapasitas hukum para pihak menjadi sangat mendesak untuk mencegah problem serupa di masa mendatang.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *petitum* semacam itu tidak dapat diterima dalam batas penalaran hukum yang wajar. Hal ini karena permintaan Pemohon mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang secara parsial atau keseluruhan, dalam konteks hanya terdapat dua pasangan calon dan salah satunya didiskualifikasi, akan mengakibatkan proses pemilihan yang tidak kompetitif dan tidak demokratis. Oleh sebab itu, Mahkamah menilai bahwa struktur permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil dan substansial yang diperlukan dalam perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah sehingga dalam perkara ini diputus oleh mahkamah konstitusi dengan putusan “tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*.”<sup>17</sup>

Mekanisme yang telah dijalankan untuk penyelesaian sengketa pemilihan Wali Kota Batam tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi telah berjalan sesuai dengan prosedur formal maupun substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait tata cara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.<sup>18</sup> Mahkamah memulai proses dengan memeriksa kelengkapan permohonan secara formil, kemudian melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara secara terbuka dan partisipatif. Hak-hak para pihak yang berperkara dijamin secara adil oleh Mahkamah, yang terlihat dari langkah awal persidangan di mana Mahkamah memberikan ruang kepada termohon (KPU Kota Batam) untuk menyampaikan eksepsi, dan kepada pihak terkait untuk menyampaikan pandangan maupun bantahannya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Hal ini mencerminkan prinsip *due process of law* telah dijalankan secara konsisten. Dalam hal netralitas dan efektivitas, Mahkamah juga menunjukkan sikap objektif dan imparial, yang tercermin dari analisis mendalam dalam pertimbangan hukum putusan. Majelis Hakim secara tegas menyoroti ketidaksinkronan antara *posita* dan *petitum* dalam permohonan Pemohon, terutama pada *petitum* alternatif yang dinilai tidak logis dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>19</sup>

Permasalahan dalam pemilihan kepala daerah Kota Batam tahun 2024 mencerminkan adanya kompleksitas dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu di tingkat daerah. Untuk

---

<sup>17</sup> Ahmad Sulthon Zainawi, “Dinilai Tidak Jelas, Permohonan PPHU Kota Batam Tidak Dapat Diterima,” mkri.id, 2025.

<sup>18</sup> Aurellia Karin Ferselli and Natasya Sabrina Azahra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Penyelesaian Pemilu Terkait Hasil Pemilu,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 23 (2024): 122–29, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560685>.

<sup>19</sup> Aermadepa, Dkk, *Penengakkan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024* (Kota Jambi: Sonpedia Publising Indonesia, 2024).

menguraikan kompleksitas tersebut secara sistematis, pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis segitiga terbalik. Metode ini dimulai dengan pembahasan secara luas dan umum terlebih dahulu, kemudian secara bertahap mengerucut kepada pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami arah dan substansi analisis yang disampaikan, khususnya terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu fokus utama dalam perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Nuryanto–Hardi Selamat Hood kepada Mahkamah Konstitusi, yang mengandung berbagai kelemahan dari sisi hukum formil maupun substansinya. Mahkamah menemukan adanya ketidaksinkronan antara *posita* dan *petitum* dalam permohonan yang diajukan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar permohonan tidak sejalan atau tidak mendukung secara logis dengan tuntutan atau *petitum* yang diminta, sehingga menimbulkan keraguan terhadap koherensi struktur permohonan tersebut.

Lebih lanjut, permohonan juga tidak memenuhi ambang batas perbedaan suara (*electoral threshold*) yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan syarat penting agar sengketa dapat diperiksa secara substansial oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga mengajukan dalil terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM, namun dalil tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti konkret dan cukup, sehingga tidak meyakinkan majelis hakim untuk melanjutkan perkara pada tahap pembuktian pokok.

Tidak hanya itu, dalam *petitum* alternatif, Pemohon juga mengusulkan dilakukannya pemungutan suara ulang di delapan kecamatan. Namun, karena hanya terdapat dua pasangan calon, dan salah satunya diminta untuk didiskualifikasi, maka pemungutan suara ulang dalam kondisi tersebut akan hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi elektoral yang mensyaratkan adanya kompetisi yang sehat dan setara di antara para peserta Pemilu.

Permasalahan tersebut diperburuk oleh ketidaksiapan tim hukum Pemohon dalam merumuskan strategi hukum yang matang, serta penyusunan permohonan yang kurang cermat dan tidak memenuhi kaidah hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini tidak hanya mengurangi bobot permohonan secara substantif, tetapi juga berpotensi menimbulkan delegitimasi hasil pemilihan di tingkat lokal, terutama jika narasi kecurangan tetap berkembang di ruang publik tanpa dasar hukum yang kuat.

Salah satu kelemahan mendasar dalam permohonan sengketa Pilkada Batam tahun 2024 terletak pada tidak terpenuhinya syarat ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan ini menetapkan bahwa perselisihan hasil hanya dapat diajukan apabila selisih suara antara pemohon dan pemenang berada dalam kisaran tertentu sesuai jumlah penduduk daerah. Dalam kasus Batam, selisih suara yang cukup besar secara otomatis menyebabkan permohonan tidak dapat diperiksa

lebih lanjut oleh MK. Namun, analisis tidak cukup berhenti pada penyebutan norma pasal, melainkan harus dikaitkan dengan praktik peradilan.

Beberapa putusan MK sebelumnya menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam menerapkan aturan *threshold* ini. Misalnya, Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XV/2017 mengenai sengketa Pilkada di Kabupaten Tolikara, di mana Mahkamah secara tegas menolak permohonan karena selisih suara jauh melampaui ambang batas yang dipersyaratkan. Hal serupa juga tampak dalam Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, di mana MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158. Perbandingan ini menegaskan bahwa penerapan *threshold* menjadi instrumen penting bagi MK dalam menyaring perkara agar hanya sengketa yang signifikan secara elektoral yang diperiksa substansinya.

Ketentuan *threshold* ini berpotensi mereduksi akses keadilan elektoral karena fokus pada angka selisih suara semata, tanpa mempertimbangkan potensi pelanggaran serius yang mungkin terjadi dalam proses pemilihan. *Threshold* lebih berfungsi sebagai filter administratif daripada sarana mewujudkan keadilan substantif, sehingga berpotensi mengabaikan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kasus Pilkada Batam 2024 mencerminkan ketegangan antara penerapan *threshold* secara normatif dan tuntutan untuk menjamin keadilan elektoral secara substantif. Analisis ini memperkaya pemahaman bahwa pembaruan regulasi Pilkada perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi penanganan perkara dan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh keadilan Pemilu.

Dampak dari berbagai problematika dalam penyelesaian sengketa Pilkada Kota Batam tahun 2024 tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga menciptakan konsekuensi serius terhadap stabilitas sosial dan demokrasi lokal. Ketidaksinkronan permohonan, lemahnya pembuktian atas dugaan pelanggaran TSM, dan tidak terpenuhinya syarat ambang batas suara telah menyebabkan permohonan ditolak tanpa pemeriksaan pokok perkara, yang pada gilirannya memunculkan ketidakpuasan publik dan potensi delegitimasi terhadap hasil Pilkada. Masyarakat yang tidak memahami aspek teknis hukum dapat menilai bahwa proses penyelesaian sengketa tidak memberikan keadilan substantif, sehingga memperkuat persepsi bahwa penegakan keadilan elektoral masih lemah dan kurang responsif terhadap dugaan kecurangan.

Situasi ini juga berpotensi memicu konflik horizontal di tingkat lokal, terutama jika isu-isu seperti mobilisasi aparat, pembagian bantuan, dan keterlibatan penyelenggara Pemilu terus digulirkan di tengah masyarakat tanpa penyelesaian yang tuntas dan transparan. Maka dari itu, penyelesaian sengketa Pilkada memerlukan ketepatan prosedural sekaligus sensitivitas terhadap stabilitas sosial dan legitimasi demokrasi lokal. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada), Mahkamah

Konstitusi (MK) memegang peran penting sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan.

Namun, dalam praktiknya, MK menghadapi tantangan yang tidak ringan, khususnya dalam hal beban perkara (*overload*). Dengan hanya sembilan orang hakim konstitusi yang harus menangani ratusan perkara sengketa Pilkada dari seluruh Indonesia, efektivitas dan kualitas pemeriksaan perkara berpotensi terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini tidak proporsional dan kurang ideal dalam mengakomodasi beban kerja yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, salah satu solusi yang mendesak untuk diterapkan adalah pembentukan lembaga peradilan khusus Pemilu/Pilkada. Lembaga ini diharapkan dapat fokus menangani perkara-perkara elektoral secara lebih teknis dan efisien. Namun, agar tetap berada dalam kerangka konstitusional dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan elektoral, lembaga tersebut perlu berada di bawah koordinasi dan supervisi Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan tetap konsisten dengan asas-asas konstitusi dan tidak menimbulkan dualisme hukum.

Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepemiluan yang dilakukan secara cepat dan reaktif sering kali berdampak negatif terhadap kualitas penyusunan permohonan sengketa oleh para pihak. Tidak semua pasangan calon maupun tim hukumnya memiliki akses dan pemahaman yang memadai terhadap perubahan regulasi tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya dilakukan pendidikan hukum elektoral secara sistematis dan berkelanjutan, baik bagi pasangan calon kepala daerah maupun kuasa hukum mereka, agar setiap pihak dapat mengajukan permohonan yang sesuai prosedur dan substansi hukum.

Revisi regulasi teknis, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), juga sangat diperlukan. Revisi ini harus mengatur secara rinci dan eksplisit tentang format, struktur, dan standar permohonan sengketa hasil Pilkada. Dengan adanya standar yang jelas, Mahkamah dapat lebih mudah menilai kelayakan permohonan secara administratif dan formil, serta mencegah ketidaksinkronan antara *posita* dan *petitum* sebagaimana kerap terjadi. Terakhir, penguatan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembuktian dan persidangan sengketa Pilkada. Melalui mekanisme pertukaran data, integrasi sistem, dan penyamaan pemahaman hukum di antara ketiga lembaga, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

#### **4. PENUTUP**

Tujuan penelitian ini terjawab melalui identifikasi kelemahan mendasar berupa inkonsistensi *posita-petitum* dalam permohonan yang diajukan, serta keterbatasan penerapan aturan ambang batas suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hasil penelitian ini menegaskan kebaruan pada dua aspek penting:

pertama, inkonsistensi *posita–petitum* yang berimplikasi terhadap asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada; kedua, urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu di bawah koordinasi Mahkamah Konstitusi sebagai solusi struktural atas beban perkara yang terus meningkat. Kesimpulannya, praktik penyelesaian sengketa di MK masih menghadapi kesenjangan antara idealitas normatif sebagai penjaga konstitusi dengan realitas faktual berupa beban perkara, keterbatasan teknis permohonan, dan problem substansial dalam putusan. Untuk itu, artikel ini merekomendasikan langkah praktis berupa revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) agar lebih tegas mengatur standar permohonan, serta penyelenggaraan pendidikan hukum elektoral secara berkelanjutan bagi peserta Pilkada dan kuasa hukumnya. Rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam sistem penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, dan kawan kawan. *Penengakkan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. Kota Jambi: Sonpedia Publising Indonesia, 2024.
- Anfal Kurniawan. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xxii/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.” *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (2024): 211–20. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10465>.
- Anis Noviya, Meri Yarni, Amanda Dea Lestari. “Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada.” *Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 133–46. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i2.46212>.
- Feyza Adha Alsyanda, Wafda Vivid Izziyana, Helen Intania Surayda. “Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.” *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 1 (2024): 13–25. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.9437>.
- Hantoro, Bimo Fajar. “Pembatasan Yudisial Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada.” *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 101–30. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.41871>.
- Humas Mahkamah Konstitusi. “Perbaikan Permohonan.” *MKRI.Id*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025.
- Karin Ferselli, Aurellia, and Natasya Sabrina Azahra. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Penyelesaian Pemilu Terkait Hasil Pemilu.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 23 (2024): 122–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560685>.
- Marinu Waruwu , Siti Natijatul Pu`at , Patrisia Rahayu Utami , Elli Yanti, Marwah Rusydiana. “Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 917–32. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>.
- Maurisya, Firnandes, and Ardilafiza Satoto, Sukamto. “Special Chamber Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.” *Mhiltree Law Jurnal* 1, no. 3 (2024): 319–60. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.56>.

- Muhammad Riyadi, Moh. Mu'alim, Muhammad Nahidh Buldani, Muhammad Nur Fadli, Abdul Wahab. "Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Perspektif Jean Jacques Rousseau Tentang Legitimasi Kekuasaan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 179–95. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11408>.
- Prabowo, Angelica Suciara; Bryan Idias; Nathasya Jhonray Siregar; Tasya Amira Frananda Siregar; Tri Widyasto. "Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum." *Jurnal Multidisiplin Dehasen* 4, no. 2 (2025): 325–32. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i2.8274>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sony, Edy. "Mekanisme Dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024." *BACARITA Law Journal* 5, no. 1 (2024): 39–49. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13398>.
- Sudarmanto, Kuku, Zaenal Arifin, Ayu Melati Ratuningnagari, Anisa Kusudarmanto, and Vaibhav Jain. "Electoral Law Reform from the Perspective of Responsive Justice: A Comparison of Renaissance Law College , Indore District , Madhya Pradesh , A . Introduction General Elections Are a Fundamental Instrument in Democracy , Where." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 315–46. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.315-346>.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepala Daerah Serentak*. Banjarnegara: History Media, 2024.
- Wiryanto (Plt. Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (2025).
- Yuhandra Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yani Andriyani. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1–18.
- Zainawi, Ahmad Sulthon. "Dinilai Tidak Jelas, Permohonan PHPU Kota Batam Tidak Dapat Diterima." [mkri.id](https://mkri.id), 2025.
- . "KPU Kota Batam: Pelanggaran TSM Yang Didalilkan Nuryanto-Hardi Tidak Jelas." [mkri.id](https://mkri.id), 2025.